



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Perkara Nomor: 32/G/2018/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HENDRI NASRANI, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun

Sikakap Barat, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. ARDYAN, S.H.,M.H.
2. RIANDA SEPRASIA, S.H.,M.H.
3. FRISKA YULIA SARI, S.H., M.H.
4. ADITYA ARIS, S.H.
5. YUSI MARLINA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bandung No. 15 Asratek, Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARDYAN, RIANDA SEPRASIA & PARTNER'S, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor : 87/SK/32/IX/2018/PTUN.PDG tanggal 10 September 2018 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

MELAWAN

GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT, Berkedudukan di Jalan Sudirman

No. 51 Padang, Provinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : DEVI KURNIA, S.H.,M.M.

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan/Jabatan : ASN/ Asisten Pemerintahan Setda Provinsi

Sumatera Barat ;

2. Nama : ENIFITA DJINIS, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : ASN/ Kepala Biro Hukum Setda Provinsi

Sumatera Barat ;

3. Nama : AZMEIYEDA MAKMUR, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : ASN/ Kepala Bagian Dokumentasi, Bantuan

Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda

Provinsi Sumatera Barat ;

4. Nama : YENNI NOVARITA, S.H.,M.H.

Pekerjaan/Jabatan : ASN/ Kasubag Penanganan Sengketa

Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi

Sumatera Barat

5. Nama : MIRAWATI, S.H., M.M.

Pekerjaan/Jabatan : ASN/ Staf Subag Penanganan Sengketa

Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi

Sumatera Barat

Kelimitya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan

Jenderal Sudirman No. 51 Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 180/2006/Huk-2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang telah di

daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

dengan Nomor : 99/SK/32/X/2018/PTUN.PDG tanggal 4 Oktober 2018 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tentang Penetapan Lolos Dismissal Nomor : 32/PEN-DIS/2018/PTUN-PDG tanggal 19 September 2018 ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **32/PEN-MH/2018/PTUN.PDG** tanggal **19 September 2018** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Putusan Nomor : 32/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **32/G/PEN/2018/PTUN-PDG** ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **32/PEN-PPJS/2018/PTUN.PDG** tanggal **19 September 2018** tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **32/PEN-PP/2018/PTUN.PDG** tanggal **20 September 2018** tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **32/PEN-HS/2018/PTUN.PDG** tanggal **04 Oktober 2018** tentang Hari Persidangan ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tentang Penunjukan Sementara Panitera Pengganti Nomor : **32/G/2018/PTUN-PDG** tanggal **7 November 2018** ;
- Telah mendengar Keterangan para pihak dalam persidangan perkara ini;
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal **10 September 2018** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **10 September 2018** dengan Register perkara Nomor : **32/G/2018/PTUN-PDG** dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal **4 Oktober 2018** mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. OBJEK GUGATAN

Putusan Nomor: **32/G/2018/PTUN.PDG**
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera

Barat Nomor : 171 - 586 - 2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15

Agustus 2018;

2. TENGGANG WAKTU

Bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan sebagai berikut "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 586 - 2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos sebagai Objek Gugatan diterbitkan, tanggal 15 Agustus 2018 dan Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang pada tanggal 10 September 2018 atau 12 (dua belas) hari setelah diterbitkannya Objek Gugatan;

Bahwa **PENGGUGAT** sampai saat diajukannya Gugatan ini belum menerima Objek Gugatan dari **TERGUGAT**. Hanya saja **PENGGUGAT** menerima informasi melalui Media elektronik dan kemudian mencetaknya pada tanggal pada hari Kamis tanggal 6 september 2018 sehingga bila dihitung sejak Objek Gugatan diterima **PENGGUGAT** sampai dengan didaftarkannya Gugatan a quo ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 10 September 2018 adalah 4 (empat) hari. Sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU Peratun.

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PADANG.

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Gugatan yang **PENGUGAT** ajukan adalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang karena memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek Gugatan perkara *a quo*.

4. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGUGAT

1. KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat (**TERGUGAT**) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi **PENGUGAT** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Konkrit

Bahwa Objek Gugatan bersifat konkrit artinya obyek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara ini tidak abstrak, tapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara *a-quo* berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 586 - 2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018;

b. Individual

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa *a quo* pada konsideran MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU: dengan terang dan jelas telah menuliskan

Meresmikan pemberhentian Saudara HENDRI NASRANI, S.Sos

(PENGGUGAT) dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD

Kabupaten Kepulauan Mentawai;

c. Final

Bahwa objek sengketa telah bersifat final atau defenitif yang tidak

membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik

secara vertikal maupun horizontal karena Gubernur Sumatera Barat

(TERGUGAT) merupakan Wakil Pemerintah Pusat yang diberikan

wewenang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,

DPR, DPD dan DPRD *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 155 ayat (2);

2. KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat

Nomor : 171 - 586 - 2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15

Agustus 2018 telah menimbulkan kerugian terhadap **PENGGUGAT** antara

lain:

a. Bahwa **PENGGUGAT** yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten

Kepulauan Mentawai sebagaimana diresmikan pengangkatannya

berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 – 621 –

2014 tanggal 2 Agustus 2014 untuk masa jabatan 2014 – 2019 adalah

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD yang dipilih langsung oleh Pemilih (Konstituen) pada Pemilu 2014;

- b. Bahwa **PENGGUGAT** sedang bersengketa secara internal dengan Partai Amanat Nasional.
- c. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengajukan Gugatan sengketa internal partai melalui **Mahkamah Partai Amanat Nasional** yang tercatat dalam Buku dan Nota Registrasi Perkara dengan Nomor 005/RHB/MP.PAN/V/2018 pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018.
- d. Bahwa Mahkamah Partai Amanat Nasional berdasarkan Putusan Nomor : 005/RHB/MP.PAN/IV/2018 yang diputuskan dan diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Partai PAN pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 mengabulkan permohonan Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk seluruhnya dan menyatakan SK DPP PAN yang memberhentikan Pemohon (**PENGGUGAT**) tidak Sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
- e. Bahwa saat ini **PENGGUGAT** merupakan pihak yang dikembalikan kedudukannya oleh Mahkamah Partai namun masih menunggu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional untuk menarik kembali SK Pemberhentian **PENGGUGAT** dan Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Kepulauan Mentawai menarik seluruh proses Penggantian Antar Waktu **PENGGUGAT**, setelah Keputusan Mahkamah Partai;
- f. Bahwa dengan diberhentikannya **PENGGUGAT**, sebagai wakil dari Rakyat yang dipilih langsung oleh Pemilih, **PENGGUGAT** masih terikat kontrak politik dengan Konstituen (pemilih) dalam hal mana dengan diberhentikannya **PENGGUGAT** oleh **TERGUGAT** saat ini, mengakibatkan kontrak politik tersebut terputus dan mengakibatkan

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan-pembangunan yang dapat **PENGGUGAT** usulkan di daerah-daerah konstituen **penggugat** menjadi hilang.

- g. Bahwa dengan diberhentikannya **PENGGUGAT** sebagai wakil rakyat oleh **TERGUGAT** akan dianggap tidak amanah dalam mewakili kepentingan rakyat, sehingga **PENGGUGAT** mengalami kerugian hilangnya kepercayaan publik (pemilih) kepada **PENGGUGAT**.
- h. Bahwa dengan diberhentikannya **PENGGUGAT** sebagai wakil rakyat oleh **TERGUGAT** mengakibatkan kontribusi **PENGGUGAT** pada sidang-sidang serta tugas-tugas ke Dewan yang berlangsung di DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai akan hilang, apalagi Pemberhentian **PENGGUGAT** tidak disertakan dengan pengangkatan pengganti dari **PENGGUGAT** sehingga akan terjadi kekurangan anggota dan kosongnya kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang seharusnya berisi penuh karena Kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan representasi dari Rakyat Kabupaten Kepulauan-Kepulauan Mentawai.

5. DASAR GUGATAN dan ALASAN GUGATAN

1. DASAR GUGATAN

- 1.1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diresmikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 – 621 – 2014 tanggal 2 Agustus 2014 untuk Masa Jabatan 2014 – 2019;
- 1.2. Bahwa pada tanggal 1 September 2014, **PENGGUGAT** bersama sama dengan 24 orang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai diambil sumpahnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Bahwa pada tanggal 29 September 2017, **PENGGUGAT**

diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/050/IX/2017 Tentang Pemberhentian Tetap Hendri Nasrani S.Sos Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional.

1.4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018, **PENGGUGAT** mengajukan

Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Terkait Terbitnya Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/050/IX/2017 Tentang Pemberhentian Tetap Hendri Nasrani S.Sos Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional kepada Mahkamah PAN.

1.5. Bahwa Mahkamah Partai Amanat Nasional berdasarkan Putusan

Nomor : 005/RHB/MP.PAN/IV/2018 yang diputuskan dan diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Partai PAN pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 mengabulkan permohonan Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk seluruhnya dan menyatakan SK DPP PAN yang memberhentikan Pemohon (**PENGGUGAT**) tidak Sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Bahwa **TERGUGAT** telah meresmikan pemberhentian **PENGGUGAT** sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai masa Jabatan 2014 – 2019 dengan menerbitkan Objek Gugatan;

1.6. Bahwa kronologis atau awal terjadinya permasalahan yang dialami

oleh **PENGGUGAT** selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai timbulnya Objek Gugatan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** adalah:

a. Bahwa **PENGGUGAT** terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai setelah mengumpulkan suara sebanyak 713 Suara Pemilih atau 5,1 % dari suara sah sebanyak 14.151 suara pada Pemilu 2014 pada Daerah Pemilihan Kepulauan Mentawai 4.

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa **PENGUGAT** adalah peraih suara terbanyak ke 4 secara individual di Daerah Pemilihan Kepulauan Mentawai 4 setelah Nelsen Sakerebau S.Th (1.049 suara), Bin Geas Syhan, S.Sos (802 Suara), dan Pdt. Parlindungan, S.Th (771 Suara).
- c. Bahwa setelah diresmikan dan dilaksanakan pelantikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai bulan Agustus Tahun 2014, **PENGUGAT** sebagai Wakil Rakyat khususnya mewakili Pemilih yang telah memberikan suaranya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Anggota DPRD serta sebagai Wakil dari rakyat.
- d. Bahwa **PENGUGAT** sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai aktif pada kegiatan Fraksi, ikut dalam keanggotaan Komisi, dan badan-badan serta Alat Kelengkapan Dewan lainnya.
- e. Bahwa **PENGUGAT** aktif dalam memfasilitasi perencanaan, mengusulkan penganggaran serta mengawasi pekerjaan di wilayah pemilihan **PENGUGAT**.
- f. Bahwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang maju dari Partai Politik Partai Amanat Nasional, **PENGUGAT** telah melaksanakan seluruh perintah serta kebijakan partai, termasuk membayarkan kontribusi bulanan berupa uang kepada Partai dan kontribusi-kontribusi lainnya yang bersifat kasuistik, sampai dengan diterbitkannya Objek Gugatan.
- g. Bahwa pada bulan Juli 2018, **PENGUGAT** mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada DPD PAN Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun karena masih sedang berkonflik dengan Partai PAN, maka pendaftaran

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT ditolak oleh DPD Partai PAN Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- h. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** tidak diterima oleh Partai PAN, maka penggugat mendaftar ke Partai Hanura sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Hanura.
- i. Bahwa oleh karena adanya syarat untuk pendaftaran dalam hal mana Anggota DPRD yang aktif apabila mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD melalui partai yang berbeda, maka harus membuat surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD.
- j. Bahwa setelah Penggugat membuat Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf i diatas, Mahkamah Partai PAN mengeluarkan Keputusan yang amarnya mengabulkan permohonan **PENGGUGAT**. Namun oleh karena **PENGGUGAT** telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Partai Hanura, maka pencalonan **PENGGUGAT** tidak dapat lagi ditarik. Sungguhpun **PENGGUGAT** bisa mundur dari Pencalonan Partai Hanura, akan tetapi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak bisa lagi menerima pendaftaran Bakal Calon setelah tanggal 17 Juli 2018.
- k. Bahwa dalam konsideran Objek Gugatan tertulis jelas bahwa pemberhentian **PENGGUGAT** adalah karena adanya surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 27 Juli 2018 perihal pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai karena telah menjadi Anggota Partai Politik lain.
- l. Bahwa Surat Pengunduran Diri **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud huruf j diatas semata-mata dibuat oleh karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh **PENGGUGAT** ketika

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu 2019. Persyaratan mana diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai pada saat didaftarkan sebagai Bakal Calon Legislatif.

2. ALASAN GUGATAN

2.1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- a.1. Bahwa berdasarkan Pasal 405 ayat (2) huruf i dan Pasal 406 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014, pemberhentian sebagai Anggota DPRD karena mengundurkan diri diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Gubernur dalam hal ini Partai PAN tidak pernah mempersoalkan pengunduran diri **PENGGUGAT**, dalil ini dapat **PENGGUGAT** buktikan sampai dengan terbitnya Obyek Gugatan, belum pernah ada pengusulan pemberhentian serta usulan penggantian antar waktu terhadap **PENGGUGAT** dari Partai PAN kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- a.2. Bahwa berdasarkan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dinyatakan Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik, kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.
- a.3. Bahwa untuk pemberhentian disyaratkan menurut peraturan perundang-undangan, prosesnya dimulai dari adanya usulan dari Pimpinan Partai Politik yang berdasarkan Penjelasan Pasal 406 ayat (1) dinyatakan "Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik" adalah

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua atau sebutan lain yang sejenis atau yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masing-masing.”

- b. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*. Sebagai negara hukum, asas *legalitas* merupakan asas pokok yang seharusnya dijunjung tinggi. Tindakan **TERGUGAT** yang menerbitkan Objek Gugatan tanpa mengikuti prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas *legalitas* sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945;
- c. Bahwa apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan **TERGUGAT** dikaitkan dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka jelas Objek Gugatan bertentangan dengan asas *legalitas* dalam Hukum Tata Usaha Negara dalam hal mana menyebutkan:
- “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;
- d. Bahwa aspek prosedur hukum merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, salah satu alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN

ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK (*ALGEMENE BEGINZELEN VAN BEHOULIJK BESTURES/GENERAL PRINSIPLE OF GOOD ADMINISTRATION*)

- a. Bahwa merujuk kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan, asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;
- b. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 586 - 2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018 telah melanggar asas-asas umum penyelenggaraan negara (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestures/General Prinsiple Of Good Administration*) diantaranya :
 1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

Bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Penyelenggara Negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan;

Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang telah menerbitkan Objek Gugatan tanpa memperhatikan Keputusan Mahkamah Partai PAN serta tidak berlandaskan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan pelanggaran atas kepastian hukum ini; (*vide 5. Dasar Gugatan dan Alasan Gugatan, 2. Alasan Gugatan angka 2.1. huruf a.1., huruf a.2, dan huruf a.3*).

2. Asas Kecermatan Adalah asas yang berpedoman kepada aturan hukum yang ada, dengan prinsip kehati-hatian.

Bahwa Asas Kecermatan ini mengatur agar Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam hal ini seharusnya **TERGUGAT** sebelum menerbitkan Objek Gugatan mencermati kembali apakah seluruh persyaratan untuk diterbitkannya Obyek Gugatan telah terpenuhi baik secara materiil terhadap persyaratannya maupun prosedural prosesnya.

Bahwa **TERGUGAT** tidak cermat karena tidak memperhatikan adanya Putusan Mahkamah Partai PAN yang memenangkan Gugatan **PENGUGAT**, sehingga seharusnya **PENGUGAT** tidak dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan maka ke 713 (tujuh ratus tiga belas) pemilih yang selama ini terkelola dan dimanajemen dengan baik oleh **PENGUGAT** menjadi kehilangan tempat untuk menyampaikan aspirasinya, sementara Negara memberikan proporsi yang besar bagi Partai Politik maupun Anggota DPR, DPRD untuk melakukan pendidikan politik melalui rumah-rumah aspirasi.

3. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa **TERGUGAT** dengan nyata-nyata tidak menerapkan asas Profesionalitas dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara dimana seharusnya **TERGUGAT** mengutamakan keahlian yang berdasarkan Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana yang **PENGUGAT** uraikan diatas, sebagai negara hukum yang menganut asas legalitas, bila dicermati Objek Gugatan maka tampak **TERGUGAT** sangat jauh dari kemampuan/keahlian dari seorang Aparatur yang diamanatkan untuk memimpin sebuah organisasi pemerintahan;

2.3. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAIMANA YANG ATUR DALAM UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

Bahwa Pasal 5 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Asas Umum Pemerintahan yang Bersih.

bahwa UU Administrasi Pemerintah selain menegaskan tentang asas legalitas juga menerapkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hal mana pada perkara *a quo* keputusan **TERGUGAT** sebagaimana yang menjadi Obyek Gugatan ini jelas tidak menerapkan asas legalitas dalam hal mana terlihat pada adanya pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan Pemerintah pelaksanaanya yang dikesampingkan oleh **TERGUGAT** oleh karenanya beralasan pula jika didalilkan bahwa **TERGUGAT** telah melanggar asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;

Bahwa Pasal 10 ayat 1 huruf b UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Asas Kemanfaatan adalah asas yang mensyaratkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara untuk mempertimbangkan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Bahwa dengan diberhentikannya **PENGUGAT** sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Keputusan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**, maka ditinjau dari segi manfaat yang harus diperhatikan dengan menerbitkan Objek Gugatan pada saat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama-sama dengan DPRD Kabupaten

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Mentawai sedang membahas Rancangan rancangan Peraturan Daerah, membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 yang membutuhkan kelengkapan/terpenuhinya quorum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka tindakan **TERGUGAT** sangat tidak tepat dan tidak bermanfaat.

Bahwa pemberhentian **PENGGUGAT** sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat berdampak pada masyarakat/konstituen yang telah mempercayakan suaranya pada **PENGGUGAT** pada Pemilu 2014. Kepentingan masyarakat ini tidak bisa tersalurkan atau disampaikan baik kepada Legislatif (DPRD) maupun kepada Eksekutif (Pemerintah Daerah) karena pemberhentian **PENGGUGAT** tidak disertai dengan pengangkatan pengganti antar waktu dari **PENGGUGAT**;

F. ALASAN PENUNDAAN

1. HAL YANG MENDESAK

Berdasarkan pasal 67 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Ayat 2 berbunyi :

Pengugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat 3 berbunyi :

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Ayat 4 berbunyi :

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan/keputusan perkara A quo.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diatas maka dalam perkara ini berjalan mohon kiranya majelis hakim memerintahkan **penangguhan atas pelaksanaan objek sengketa** berupa : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 586 - 2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Mahkamah Partai Amanat Nasional berdasarkan Putusan Nomor : 005/RHB/MP.PAN/IV/2018 yang diputuskan dan diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Partai PAN pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 mengabulkan permohonan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya dan menyatakan SK DPP PAN yang memberhentikan **PENGGUGAT** tidak Sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
2. Bahwa saat diterbitkannya Objek Gugatan, **PENGGUGAT** sedang menunggu proses (rehabilitasi) penerbitan Surat Keputusan pembatalah atas SK Pemberhentian **PENGGUGAT** dan proses penarikan kembali surat surat pengusulan Penggantian Antar Waktu **PENGGUGAT** yang telah dimasukkan oleh DPD Partai PAN ke DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberhentian **PENGUGAT** tidak prosedural karena tidak disertai dengan usulan pengganti, sehingga dengan diterbitkannya Obyek Gugatan maka DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai akan kekurangan jumlah Anggota Dewannya sementara berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD setiap masing masing anggota Dewan memiliki tugas dan peran masing-masing yang dalam tugasnya dibagi atas Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi, Badan-Badan, serta Alat-Alat Kelengkapan.
4. Kondisi geografis Kepulauan Mentawai merupakan gugasan pulau-pulau yang berada di samudera hindia dalam hal mana sarana transportasi antar pulau hanya bisa ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi air (kapal), itu pun menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Akibatnya, jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengikuti Rapat-Rapat Paripurna selalu hanya memenuhi syarat format quorum peserta rapat. Dengan diberhentikannya **PENGUGAT** tanpa ada penggantian, maka dikhawatirkan akan mengganggu rapat-rapat paripurna karena jumlah peserta (anggota DPRD) tidak quorum. Hal ini bisa berdampak pada tidak berjalannya fungsi DPRD secara kelembagaan.
5. Fungsi legislasi dan budgeting yang sangat urgen dalam hal mana saat ini sedang dilakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018. Pembahasan KUA PPAS anggaran Perubahan dan APBD 2019, Perda-Perda yang telah direncanakan oleh Badan Legislasi Dewan sehingga ketika **PENGUGAT** diberhentikan maka Kepentingan **PENGUGAT** untuk memperjuangkan anggaran pembangunan di daerah-daerah basis

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstituen dan daerah pemilihan **PENGUGAT** menjadi tidak bisa diusulkan dalam Rapat Penyusunan Kegiatan dan Anggaran.

6. menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada **PENGUGAT** karena pada awal tahun 2018 ini, **PENGUGAT** telah menghimpun rencana-rencana kegiatan dan pembangunan di daerah pemilihan **PENGUGAT** untuk dianggarkan pada APBD tahun 2018 dan APBD Perubahan tahun 2018. Publik tentu mempertanyakan kepada **PENGUGAT** bagaimana tindak lanjut dari usulan pembangunan atau kegiatan-kegiatan tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan **TERGUGAT** yang telah menerbitkan Keputusan *a quo*, menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan **PENGUGAT** secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan **TERGUGAT**, melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat 2 sub a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

G. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan;
2. Menunda daya berlakunya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 586 - 2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan adanya putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (***inkracht vangewijde***)

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang menyatakan menanggukuhkan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 586 - 2018 tentang **PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI** atas nama **HENDRI NASRANI, S.Sos**, tanggal 15 Agustus 2018;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 586 - 2018 tentang **PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI** atas nama **HENDRI NASRANI, S.Sos**, tanggal 15 Agustus 2018;
3. Mewajibkan **TERGUGAT** Mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 586 - 2018 tentang **PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI** atas nama **HENDRI NASRANI, S.Sos**, tanggal 15 Agustus 2018;
4. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk Merehabilitasi **PENGGUGAT** dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabatnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2014 -2019 serta mengembalikan hak-hak **PENGGUGAT** seperti semula;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Oktober 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya secara hukum.

II. Bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat dalam surat gugatannya dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 – 586 – 2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai An. Hendri Nasrani, S.Sos, sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, Tergugat mendasarkan diri dan berpedoman pada :

A. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yaitu : Pasal 99 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan Pasal 107 ayat (2).

- Pasal 99 ayat (1) huruf b :

Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri.

- Pasal 99 ayat (2) :

Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 107 ayat (2) :

Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD kabupaten/kota, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

B. Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

- Pasal 2 ayat (1) :

Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD.

- Pasal 2 ayat (2) :

Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.

- Pasal 2 ayat (3) :

Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali.

C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Pasal 27 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).

- Pasal 27 ayat (5) :

Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf t, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.

- Pasal 27 ayat (6) :

Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.

- Pasal 27 ayat (7) :

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan :

- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan
- b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.

- Pasal 27 ayat (8) :

Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau

Putusan Nomor : 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo.

Secara prosedur, proses penerbitan objek sengketa aquo, diawali dengan pengajuan usulan pemberhentian antar waktu atas nama Penggugat oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati Kepulauan Mentawai (vide surat Nomor 171/55/VII-2018 tanggal 23 Juli 2018), usulan mana dilampirkan dengan surat pernyataan pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai (vide surat pengunduran diri tanggal 11 Juli 2018).

- c. Selanjutnya Bupati Kepulauan Mentawai meneruskan usulan pimpinan DPRD tersebut kepada Gubernur untuk diproses penerbitan keputusan tentang pemberhentian Sdr. Hendri Nasrani, S.Sos sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai (vide surat No. 130/419/Setda-2018 tanggal 27 Juli 2018), sehingga kemudian Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171 – 586 – 2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- III. Bahwa dalam hal menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 – 586 – 2018 tanggal 15 Agustus 2018 (vide objek sengketa), Tergugat bukanlah dalam kapasitas membuat kebijakan (diskresi), tetapi semata-mata dalam rangka melaksanakan administrasi pemerintahan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat tidak punya alasan untuk menolak usulan

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Penggugat. Jika prosedur telah dilalui dan segala persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan berlaku, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan keputusan gubernur yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo.

Bahwa dalam **proses penerbitan objek sengketa** memang **tidak diawali dengan pengusulan pemberhentian antar waktu oleh partai politik**. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018, yang menyatakan : ” **Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD kabupaten/kota, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian**”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka **dalil Penggugat** pada angka 2.1 halaman 8 dan 9 dalam surat gugatannya menjadi **terbantahkan**, karena untuk mengusulkan pemberhentian anggota DPRD yang mengundurkan diri tidak perlu didahului dengan usulan pemberhentian dari partai politik.

IV. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 2 (**KERUGIAN PENGUGAT**) halaman 4 s/d 6 dalam surat gugatannya, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Keputusan Mahkamah Partai PAN No. 005/RHB/MP.PAN/IV/2018 tanggal 3 Juli 2018 (huruf d dan e)

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keputusan yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk dikembalikan kedudukannya sebagai anggota partai PAN dan hal tersebut adalah masalah internal antara Penggugat dengan partainya, sama sekali tidak ada korelasinya dengan penerbitan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, karena dasar penerbitan objek sengketa adalah surat pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan surat pengunduran diri Penggugat tersebut, maka kemudian Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Gubernur melalui Bupati Kepulauan Mentawai.

- b. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat pada angka 2 huruf f, dapat Tergugat tanggapi bahwa pada dasarnya kontrak politik antara Penggugat dengan konstituennya sudah terputus sejak Penggugat secara sadar dan tanpa paksaan mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kepulauan Mentawai. Hal ini disebabkan karena Penggugat sudah berpindah menjadi anggota partai politik yang lain. Keputusan Tergugat (vide objek sengketa) hanyalah sebagai legalisasi formil dari keputusan pengunduran diri Penggugat.
- c. Bahwa sangat tepat sekali pernyataan Penggugat (huruf g) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD akan dianggap tidak amanah dalam mewakili kepentingan rakyat dan ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat disebabkan hilangnya kepercayaan publik (pemilih) terhadap Penggugat.

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang sangat pantas Penggugat dianggap tidak amanah dalam mewakili kepentingan rakyat, disebabkan karena secara sadar dan tanpa paksaan Penggugat dengan sengaja meninggalkan konstituen untuk beralih (pindah) ke partai politik lain. Penggugat dengan sengaja meninggalkan kursi DPRD dari partai politik yang diwakilinya dan memilih partai politik lain untuk ikut Pemilu Legislatif pada tahun 2019, sehingga dengan demikian menjadi wajar pula publik (pemilih) kehilangan kepercayaan kepada Penggugat.

d. Bahwa kekhawatiran Penggugat akan hilangnya kontribusi seorang anggota Dewan pada sidang-sidang serta tugas-tugas kedewanan yang berlangsung di DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai (huruf h), hal tersebut hanyalah bersifat sementara, karena kekosongan kursi anggota DPRD yang Penggugat tinggalkan dapat diisi dengan proses penggantian antar waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat pada angka 1 (**DASAR GUGATAN**) halaman 6 s/d 8 dalam surat gugatannya, hal ini telah terjawab melalui tanggapan Tergugat pada angka IV tersebut di atas.

VI. Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan surat Penggugat tertanggal 11 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan alasan karena Penggugat telah menjadi anggota partai politik lain.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka pengunduran diri Penggugat tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum .

Bahwa berdasarkan hal yang Tergugat kemukakan di atas, adalah tidak berlandaskan hukum jika Penggugat berkeinginan untuk duduk kembali sebagai anggota DPRD, padahal sudah dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018. Alangkah naifnya bila Penggugat masih mengklaim dan memposisikan diri sebagai anggota partai PAN, sementara saat ini Penggugat sudah tercatat sebagai anggota partai Hanura dan terdaftar di KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilu Legislatif tahun 2019.

VII. Bahwa menurut hemat Tergugat, proses penerbitan objek sengketa dalam perkara aquo sudah sesuai dan telah berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu, **secara tegas Tergugat membantah serta menolak dalil Penggugat pada angka 2.2 dan 2.3 halaman 9 s/d 12** dalam surat gugatan Penggugat.

VIII. Bahwa Tergugat secara tegas menolak untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan Tergugat sebagaimana yang Penggugat maksudkan pada huruf F (**ALASAN PENUNDAAN**) dalam surat gugatannya, dengan alasan yuridis Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan : gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat, hal ini sesuai dengan asas hukum tata usaha negara yang menyatakan bahwa selama belum ada pembuktian sebaliknya setiap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan selalu dapat dilaksanakan, maka tidak ada alasan hukum untuk menunda (skorsing) atas pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo.

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171 – 586 – 2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Hendri Nasrani, S.Sos.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171 – 586 – 2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu atas nama Hendri Nasrani, S.Sos.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 November 2018, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 November 2018 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-586-2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 15 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P - 2 : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-621-2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 12 Agustus 2014 beserta lampiran I dan Lampiran II (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P - 3 : Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional atas nama Hendri Nasrani, S.Sos (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P - 4 : Putusan Nomor : 005/RHB/MP.PAN/IV/2018 Mahkamah Partai, Partai Amanat Nasional, tanggal 3

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli)

5. Bukti P - 5 : Surat Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor :

021/MP-PAN/VI/2018 kepada Ketua KPUD Kabupaten

Mentawai, perihal Pemberitahuan, tanggal 26 Juni

2018 (fotokopi dari fotokopi) ;

6. Bukti P - 6 : Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ardyan,

Rianda Seprasias & Partner's Nomor 33/AA&P-

SK/XII/2017, lampiran 1 (satu) berkas kepada

Gubernur Provinsi Sumatera Barat, perihal Penundaan

Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan

Mentawai, tanggal 11 Desember 2017 (fotokopi sesuai

dengan asli);

7. Bukti P - 7 : Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ardyan,

Rianda Seprasias & Partner's Nomor 32/AA&P-

SK/XII/2017, lampiran 1 (satu) berkas kepada Ketua

KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, perihal

Penundaan Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten

Kepulauan Mentawai, tanggal 11 Desember 2017

(fotokopi sesuai dengan asli)

8. Bukti P - 8 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-

SJ/050/IX/2017 tentang Pemberhentian Tetap Hendri

Nasrani, S.Sos sebagai Anggota Partai Amanat

Nasional, pada tanggal 29 September 2017 (fotokopi

dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah

dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya dan bermaterai cukup, bukti-bukti

tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti T - 1 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Partai Amanat

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (PAN) atas nama Hendri Nasrani , tanggal 10

Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

2. Bukti T - 2 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani

Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor :

SUKET/077/DPC-HANURA/VII/2018, Hal Surat

Keterangan, Lampiran 1 Lembar KTA , tanggal 26 Juli

2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T - 3 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional

Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor :

PAN/B/0419/051/VII/2018 kepada Bupati dan wakil

Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai , Lampiran 1

(satu) berkas, Perihal Surat Pemberitahuan

Pemberhentian secara Otomatis kader partai Sdr.Hendri

Nasrani, S.Sos , tanggal, Agustus 2018 (fotokopi

sesuai dengan asli) ;

4. Bukti T - 4 : Surat dari Hendri Nasrani, S.Sos kepada Ketua DPRD

Kabupaten Kepulauan Mentawai, Hal. Pengunduran Diri,

tanggal 11 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

5. Bukti T - 5 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kepulauan Mentawai, Nomor : 171/55/VII-2018 Kepada

Gubernur Sumatera Barat melalui Bupati Kepulauan

Mentawai, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal

Penyampaian Usulan Peresmian Pemberhentian

Anggota DPRD An. Hendri Nasrani, S.Sos, tanggal 23

Juli 2018 (fotokopi sesuai asli) ;

6. Bukti T - 6 : Surat Bupati Kepulauan Mentawai, Nomor :

130/419/SETDA , kepada Gubernur Sumatera Barat,

Sifat Penting, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal

Penyampaian Usulan Peresmian/Pemberhentian

Anggota DPRD Kab. Kepulauan Mentawai an. Hendri

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrani. S.Sos, tanggal 27 Juli 2018 (fotokopi sesuai

dengan asli) ;

7. Bukti T - 7 : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171.586-

2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan

Mentawai, tanggal 15 Agustus 2018 (fotokopi sesuai

dengan asli) ;

8. Bukti T - 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (fotokopi dari

fotokopi) ;

9. Bukti T - 9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (fotokopi dari

fotokopi) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **SIDDIK ABDI LESMANA** :

- Bahwa (penggugat) membuat surat gugatan kepada Mahkamah Partai yaitu Partai Amanat Nasional;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Hendri Nasrani, S.Sos bahwa dirinya diberhentikan dari Partai Amanat Nasional DPD Mentawai;
- Bahwa tidak mendaftar pada Partai Amanat Nasional karena waktu itu surat itu belum ada hasil, dan ada pemberitahuan secara lisan dari DPD bahwa belum sampai ke Partai Amanat Nasional;
- Bahwa diwaktu itu keputusan menang Hendri Nasrani dari Mahkamah Partai itu turun kepada DPD Bukittinggi bukan ke DPD Mentawai jadi terlambat surat itu datang ke Mentawai;

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendri Nasrani, S.Sos ada membuat surat pengunduran dari Partai Amanat Nasional;
- Bahwa Saksi ketahui waktu itu Ketua DPD PAN yang lama Rizal Ramos masalah kontribusi itu dicatat secara lisan, tentang akpol DPD, jadi sosialisasi masing-masing Adm itu Ketua DPD yang membiayai, jadi ketua DPD yang baru tidak mengetahui tentang perjanjian yang lama;

2. Keterangan saksi **ASRIL** :

- Bahwa Saksi bertugas di KPUD Kepulauan Mentawai;
- Bahwa saksi menerima surat dari penggugat berkaitan dengan isi putusan Mahkamah Partai tersebut Hendri Nasrani menang;
- Bahwa belum ada pengusulan pemberhentian disertakan dan juga belum ada penggantinya yang menggantikan Hendri Nasrani tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas berkaitan dengan Masalah Teknis seperti menerima caleg dan pemilihan anggota legislatif 2019;
- Bahwa Saksi tahu penggugat dari partai PAN Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Sejak ada SK dari Gubernur ;
- Bahwa tidak adanya surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai berkaitan dengan permintan nama calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Bahwa tidak ada surat permohonan penundaan kepada KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengenai PAW;

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pergantian PAW selalu ada surat masuk ke KPU untuk penggantian dari DPRD dan memberitahu ke KPU kemudian diverifikasi KPU dilihat daftar urut kemudian KPU mengembalikan lagi ke DPRD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **AFNITAR :**

- Bahwa saksi jabatannya Kasubbag Administrasi Aparatur Legislatif;
- Bahwa proses terbitnya objek sengketa aquo yaitu Awalnya ada usulan surat dari Bupati kepada Gubernur terus dimasukkan ke bagian Tata Usaha seterusnya masuk kepada kepala biro terus disposisi kabag Administarsi Legislatif memeriksa apakah syarat sudah lengkap apabila sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku lalu di buat draff SK pemberhentiannya lalu kita naikan kepada Biro Hukum;
- Bahwa pengusulan Hendri Nasrani Ini ada dua usulan, usulan yang pertama adalah usulan dari Bupati pada tanggal 19 Januari 2018, karena diberhentikan sebagai anggota partainya, dan tidak memprosesnya karena Hendri Nasrani disuruh untuk menyelesaikan masalah internal partainya, dan usulan kedua ada surat dari Bupatinya yaitu pada tanggal 27 Juli 2018 karena Hendri Nasrani sebagai anggota partai mengundurkan diri, maka otomatis surat pertama diabaikan karena penggugat punya partai lain;
- Bahwa karena usulan kedua sudah memenuhi syarat pengusulan dari partainya karena mengundurkan diri dari anggota partainya PAN dan dari anggota DPRD dan pindah partai;
- Bahwa karena pengusulan pengunduran diri dan sudah sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2018 dan usulan dari DPRD ke Gubernur sudah lengkap maka kami memprosesnya;

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ada usulan dari DPRD ke Gubernur melalui Bupati dan Setda kita proses membuat SK lalu di naikan ke Biro Hukum;
- Bahwa selanjutnya di serahkan kepada Biro Hukum untuk di koreksi lalu diserahkan kepada kepala biro selanjutnya kepada Asisten dan Setda kemudian kepada Gubernur;

2. Keterangan saksi **DESI ARIATI** :

- Bahwa saksi sebagai Kabag penyusunan per undang-undangan;
- Bahwa kami selalu koordinasi pada opd yang terkait yang mengeluarkan SK cukup tidak lampiran ini, kalau tidak lengkap kami kembalikan untuk koreksian dan kalau ada masalah kami kembalikan lagi supaya dilengkapi kalau sudah lengkap baru kami koreksi untuk koreksi yang kedua;
- Bahwa Sebelum konsep SK masuk ke Biro Hukum di sampaikan oleh opd yang lain dalam hal ini biro pemerintahan masuk ke Biro hukum untuk permohonan koreksi untuk keputusan gubernur, dan surat ini di agendakan dulu oleh Tata Usaha kemudian disposisi Kepala Biro dan selanjutnya disposisi oleh Kabag perundang-undangan supaya di tindaklanjuti, Saya sebagai Kabag perundang-undangan mendisposisi karena mempunyai 2 Kasubag dan menjadi koreksian untuk Provinsi Sumatera Barat karena produk Daerah tingkat II yang menangani pemerintahan supaya dikoreksi di perundang undangan, kemudian sesudah koreksi kami buat pengembalian ke opd yang bersangkutan untuk diperbaiki lagi sesuai koreksian Biro Hukum pada koreksi yang kedua apakah sudah sesuai dengan koreksi yang pertama sesudah koreksi yang kedua di kembalikan pada opd yang bersangkutan supaya mengajukan, kalau tidak ada permasalahan diajukan lagi ke opd yang bersangkutan untuk penanda tanganan kalau tidak ada permasalahan biasa dirapatkan untuk Keputusan Gubernur kalau tidak ada permasalahan sesuai SOP paling lama 3 hari dan apabila ada permasalahan itu paling

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama biasanya 10 hari, terkait objek dalam perkara ini sebetulnya sudah diproses oleh opd terkait yaitu biro pemerintahan kami mengoreksi baru kami sampaikan ke opd yang bersangkutan untuk meneruskan permasalahan yang sudah ada yaitu PAW ada surat pengunduran diri;

- Bahwa kami mendapat informasi persyaratan secara administrasi sudah lengkap tapi kalau tidak lengkap kami tidak berani;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal **17 Januari 2019** dipersidangan, yang isi lengkapnya tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah: "Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171 - 586 - 2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018;"; (vide bukti P-1 = T-7);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2018, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Oktober 2018, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 8 November 2018 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 15 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan Penggugat mengajukan saksi dipersidangan berjumlah 2 (dua) orang bernama **1.) SIDDIK ABDI LESMANA; 2.) ASRIL** yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama **1.) AFNITAR; 2.) DESI ARIATI** yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa (*bukti P.1=T-7*); Majelis Hakim perlu memberi sikap penegasan sebagai berikut;

1. Bahwa objek gugatan yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya, menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;
2. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171 - 586 - 2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018" (*videbukti P-1=T-7*), dapat diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No. 5 tahun 1986;
 3. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa (*bukti P.1=T-7*) yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171 - 586 - 2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018", dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo Penggugat tidak menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kepulauan Mentawai sehingga demikian maka muncullah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat dalam sengketa a quo;
 4. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa dari tergugat tanggal 6 september 2018 dengan demikian dihitung dari sejak diketahuinya objek sengketa sampai didaftarkanya di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Padang masih dalam tenggang waktu sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan formil untuk mengajukan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagaimana diuraikan di bahwa ini;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Masa Bhakti Periode 2014 sampai dengan 2019, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171-621-2014, tanggal 12 Agustus 2014 (*vide*bukti P-2);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 telah dilakukan pemberitahuan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat perihal penundaan proses Pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui kuasa hukum Penggugat . (*vide* bukti P-6);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 telah dilakukan pemberitahuan kepada KPUD Kepulauan Mentawai perihal penundaan proses Pergantian antar waktu anggota DPRD atas nama Hendri Nasrani, S.Sos Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui kuasa hukum Penggugat . (*vide* bukti P-7);
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan usulan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Hendri Nasrani, S.Sos kepada Gubernur melalui BupatiKepulauan Mentawai (*vide* bukti T-5);
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, secara hierarki Bupati Kepulauan Mentawai menerima usul permohonan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Hendri Nasrani, S.Sos dan selanjutnya menyampaikan usul permohonan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat, (*vide* bukti T-6);
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, Gubernur Propinsi Sumatera Barat telah menerima surat usulan tersebut secara hierarki dan selanjutnya Gubernur menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171 - 586 - 2018 tentang

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama

HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018,:(vide bukti T-7);

- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah dibehentikannya Penggugat dari PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI (vide bukti P-1 = T-7);

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah:

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas–Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya?”;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:

- 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial;

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-7)?”;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah: “Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171 - 586 - 2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018”; (*vide* bukti P-1 = T-7)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -
 - Pasal 1 angka 12: “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- *Pasal 105 "Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota atau Pimpinan DPRD kabupaten/kota.";*
- *Pasal 111 ayat 5 : Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota, **gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.***

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* bukti P-1 = T-7) Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171 - 586 - 2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Gubernur Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = T-7) telah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dari segi kewenangannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (vide bukti P-1 = bukti T-7), baik secara Prosedur formal maupun substansial materiil telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam pengujian dalam penyelesaian sengketa *a quo* adalah merujuk pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap prosedur formal terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dari segi prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti T-1 = Bukti T.7) adalah: “ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Pasal 111 (1) : *Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.*

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) : nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota diterima.
- Ayat (3) : Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/ kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/ kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.
- Ayat (4) : Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/ kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Ayat (5) : Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut diatas setelah dicermati, dapat dipahami bahwa dalam pemberhentian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/Kota harus melalui tahapan – tahapan yaitu dalam pemberhentian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota serta calon penggantinya harus diajukan atau disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/kota kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota serta tembusan suratnya juga ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kemudian dalam jangka waktu 5 (lima) hari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/kota sudah harus menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPRD

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/kota, setelah itu dengan diterimanya nama calon pengganti antar waktu DPRD Kabupaten/kota maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan anggota yang diberhentikan dan calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/walikota, baru dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur dan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu;

Menimbang, bahwa dengan dikaitkan dengan tahapan-tahapan tersebut diatas dengan **bukti T5** yaitu Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Nomor : 171/55/VII-2018 Kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Bupati Kepulauan Mentawai, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal Penyampaian Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD An. Hendri Nasrani, S.Sos, tanggal 23 Juli 2018 dan **bukti T-6** yaitu Surat Bupati Kepulauan Mentawai, Nomor : 130/419/SETDA, kepada Gubernur Sumatera Barat, Sifat Penting, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal Penyampaian Usulan Peresmian/Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Kepulauan Mentawai an. Hendri Nasrani. S.Sos, tanggal 27 Juli 2018, tidak ditemukan dalam surat (vide bukti T.5 dan T-6) adanya penjelasan berkaitan dengan surat dari KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengenai calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Gubernur Sumatera barat melalui Bupati Kepulauan Mentawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi bernama ASRIL di bawah Sumpah yang menyatakan bahwa “tidak adanya surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan permintaan nama calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.6, apabila dikaitkan tahapan dalam pasal 111 ayat (1) sampai (5), yang pokoknya menyatakan pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai harus menyampaikan yang diberhentikan antarwaktu dan meminta calon pengganti kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dan setelah itu baru pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan anggota yang diberhentikan dan calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati Kepulauan Mentawai. Majelis Hakim menilai secara prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak menjalankan mekanisme pengusulan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan benar seharusnya ada proses permintaan nama calon pengganti kepada KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan juga tidak memenuhi persyaratan pengusulan dalam hal tidak adanya surat dari KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai berkaitan dengan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan pasal 111 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti secara yuridis terbitnya objek sengketa *a quo* telah cacat prosedur sebagaimana diatur ketentuan pasal 111 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karenanya obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal;

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II dalam musyawarah berbeda pendapat yang mana pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, terdapat perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* dari Hakim Anggota II, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan:

- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Hakim Anggota II akan mengemukakan pendapat terhadap sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 – 586 – 2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos., tanggal 15 Agustus 2018 (**bukti P-1 = bukti T-7**), selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 25 Oktober 2018 sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya,

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II menganggap perlu untuk mempertimbangkan apakah sengketa ini termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa dari rumusan di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara bilamana telah memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, sebagai berikut:

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Pihak Penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Sengketanya timbul dalam bidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan mengenai “unsur objek sengketa harus selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara”, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *“Keputusan Tata Usaha*

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Hakim Anggota II berpendapat:

- a. Bahwa objek sengketa berbentuk penetapan tertulis, oleh karena Gubernur Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Hendri Nasrani, S.Sos.;
- b. Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa objek sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berupa tindakan Gubernur Sumatera Barat yang telah memproses pengusulan Pemberhentian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengeluarkan Surat Keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa objek sengketa telah bersifat konkret : mengenai Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Hendri Nasrani, S.Sos.; bersifat individual : bahwa objek sengketa ditujukan untuk Hendri Nasrani, S.Sos., mengenai Pemberhentian Antar Waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai; bersifat final : bahwa objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain manapun;
- e. Bahwa objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini diartikan timbulnya hak atau kewajiban kepada Penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pemberhentian

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Hendri Nasrani, S.Sos.;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Anggota II akan mempertimbangkan mengenai "Pihak Penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, Hakim Anggota II berpendapat bahwa pihak-pihak dalam perkara ini telah jelas yaitu Hendri Nasrani, S.Sos., sebagai Penggugat (orang) dengan Gubernur Sumatera Barat sebagai Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara) yang telah mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan mengenai "sengketa timbul dalam bidang tata usaha negara", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara adalah perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang administrasi negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7, yang berbunyi : "*Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*". Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan/dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat serta jawaban dari Tergugat, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa tindakan Gubernur Sumatera Barat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum yang timbul dalam bidang tata usaha negara atau administrasi negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebatas penggunaan wewenang yang ada pada Tergugat yang merupakan perangkat hukum publik/administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pengujian pada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa *a quo* bersifat *Ex Tunc*, maka Hakim Anggota II hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan proses penerbitan atau fakta-fakta hukum yang ada sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik secara kumulatif maupun alternatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, serta kesimpulan, bahwa yang menjadi inti dari persoalan dalam sengketa ini adalah **"apakah Pemberhentian Antar Waktu**

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak diusulkan oleh pimpinan partai politik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, terlebih dahulu Hakim Anggota II akan menguraikan fakta-fakta hukum selama proses pemeriksaan di persidangan yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh kedua belah pihak yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Hendri Nasrani, S.Sos., telah diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 melalui Partai Amanat Nasional (PAN), sebagaimana Lampiran II : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 – 621 – 2014, tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (**bukti P-2**);
- Bahwa Hendri Nasrani, S.Sos., telah membuat surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 11 Juli 2018, Hal : Pengunduran Diri, yang intinya berisi pengunduran diri Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai masa jabatan 2014 - 2019 (**bukti T-4**);
- Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah mengeluarkan surat Nomor : 171/55/VII-2018, Perihal : Penyampaian Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD an. Hendri Nasrani, S.Sos., yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Bupati Kepulauan Mentawai, tanggal 23 Juli 2018 (**bukti T-5**);
- Bahwa Bupati Kepulauan Mentawai, telah mengeluarkan surat Nomor : 130/419/SETDA, Perihal : Penyampaian Usulan Peresmian Pemberhentian

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kab. Kepulauan Mentawai an. Hendri Nasrani, S.Sos., yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, tanggal 27 Juli 2018 (**bukti T-6**);

-Bahwa Gubernur Sumatera Barat, telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 171 – 586 – 2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Hendri Nasrani, S.Sos., tanggal 15 Agustus 2018 (**bukti P-1 = bukti T-7**);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai masa jabatan 2014 – 2019 melalui Partai Amanat Nasional (PAN), lalu pada tanggal 11 Juli 2018 Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, atas dasar hal tersebut Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengeluarkan surat perihal penyampaian usulan peresmian pemberhentian Anggota DPRD atas nama Hendri Nasrani, S.Sos. (Penggugat), kemudian Bupati Kepulauan Mentawai menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD tersebut dengan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat perihal penyampaian usulan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama Hendri Nasrani, S.Sos. (Penggugat), dan selanjutnya Gubernur Sumatera Barat menerbitkan Keputusan Nomor : 171 – 586 – 2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos., tanggal 15 Agustus 2018 (objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada “Paragraf 14 mengenai Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara” Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan:

Pasal 193

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 194

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yaitu:

Pasal 99

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik:

- a. kepada Pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri bagi anggota DPRD provinsi; dan
- b. kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 104

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 105

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota atau Pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 107

- (2) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD kabupaten/kota, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat Pemberhentian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak diusulkan oleh pimpinan partai politik dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN), dapat diteruskan usul pemberhentiannya oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Bupati Kepulauan Mentawai. Hal tersebut dilakukan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan mentawai karena Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai masa jabatan 2014 – 2019, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan berdasarkan Pasal 405 ayat (2) huruf i dan Pasal 406 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, yang pada intinya menjelaskan pemberhentian Anggota DPRD karena mengundurkan diri diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Gubernur,

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Hakim Anggota II pasal-pasal tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 409 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bunyinya : *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: d. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"*, sehingga menjadi tidak relevan untuk menguji objek sengketa menggunakan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II berpendapat, alasan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tentang pemberhentian dirinya sebagai Anggota DPRD tidaklah beralasan hukum, hal demikian merupakan suatu konsekuensi yuridis dikarenakan Penggugat sudah mengundurkan diri dari Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga sangat tidak tepat atau tidak layak lagi Penggugat mempersoalkan/mempermasalahkan terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota II berkesimpulan tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut hemat Hakim Anggota II sesuai dengan prinsip hukum administrasi objek sengketa *a quo* juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Hakim Anggota II tersebut, merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan batal Objek Sengketa *a quo*, maka cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka terkait penetapan penundaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 32/G/PEN/2018/PTUN-PDG tanggal 18 September 2018 telah beralasan hukum untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar Putusan ini;

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN :

- Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 32/G/PEN/2018/PTUN-PDG tanggal 18 September 2018;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 586 - 2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171 - 586 - 2018 tentang PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI atas nama HENDRI NASRANI, S.Sos, tanggal 15 Agustus 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp 249.000,-
(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Pada hari **Kamis Tanggal 24 Januari 2019** oleh kami **HERISMAN, S.H., S.Sos., M.Ap** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZABDI PALANGAN, S.H.**, dan **FAJAR SHIDDIQ ARFAH S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang

Putusan Nomor: **32/G/2018/PTUN.PDG**
Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **31 Januari 2019** oleh Majelis

Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **YUNETTA, S.H.**, sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERISMAN, S.H., S.Sos., M.Ap

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ZABDI PALANGAN, S.H

FAJAR SHIDDIQ ARFAH S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUNETTA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	99.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5. Leges	:	Rp.	3.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7. Materai	:	Rp.	<u>12.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	249.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDG
Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)